



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 412 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengangkat Pimpinan sementara dari
Badan Pimpinan Umum (B.P.U) "ASSURANSI KERUGIAN"
NEGARA
yang didirikan dengan peraturan pemerintah NO.13 tahun
1961;
- Mengingat : 1. pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp.tahun 1960
(lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran
Negara No.1989);
2. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1961 (Lembaran
Negara tahun 1961.No.34);
3. Keputusan Presiden No. 356 tahun 1960;
- Mendengar : MENTERI KEUANGAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari
Badan Pimpinan Umum (B.P.U) "ASSURANSI KERUGIAN"
Jang terdiri dari :
1. R.SOERJONO sebagai KETUA
SASTROHADIKOESOEMO
 2. SJARIEF SUDOMO sebagai ANGGOTA
 3. Mr. A. LATIEF sebagai ANGGOTA
 4. M. AMPILAS L. TOBING sebagai ANGGOTA
 5. Drs. MOH. SJARWANI sebagai ANGGOTA
 6. S.O.E.D.J.I.W.O sebagai ANGGOTA
 7. - - sebagai - -
- dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan
diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Semua Menteri;
 2. B.P.U. Assuransi Kerugian;
 3. Kabinet Menteri Pertama;
 4. Semua Perusahaan Negara Assuransi Kerugian;
 5. B.A.N.A.S.
- Untuk diketahui, dan
- PETIKAN : disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 22-7-1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA